



EKSISTENSI PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM: UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PANGKAJENE

Junaid¹, Rusdaya Basri², Fikri³, Agus Muhsin⁴, Rahmawati⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: ibrahimjunaid343@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan eksistensi penyuluh agama Islam dalam menguatkan penerapan hukum keluarga Islam sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam metodologi penelitian menggunakan analisis data kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait kegiatan penyuluhan agama Islam. Teori yang digunakan adalah teori eksistensidan, teori *maqashid al syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memainkan peran penting dalam memberikan edukasi mengenai hak-hak dalam keluarga, kewajiban suami-istri, dan nilai-nilai Islam yang menentang kekerasan. Penyuluh agama juga berperan dalam memberikan konseling dan mediasi bagi pasangan yang mengalami konflik, serta mendukung penerapan hukum keluarga Islam yang melindungi hak-hak semua anggota keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama, salah satunya ialah sumber daya yang terbatas dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyuluh agama Islam dalam mencegah KDRT, diperlukan peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta penguatan dukungan dari pemerintah dan komunitas. Dengan demikian, penyuluh agama Islam dapat lebih berdaya dalam mengadvokasi penerapan hukum keluarga Islam yang adil dan mencegah terjadinya KDRT dalam masyarakat.

Kata kunci : Penyuluh agama Islam, hukum keluarga Islam, kekerasan dalam rumah tangga, pencegahan, edukasi.

Abstrack

*This study aims to examine the role and existence of Islamic religious counselors in strengthening the implementation of Islamic family law as an effort to prevent domestic violence (DV). Using a qualitative data analysis methodology with a case study approach, this research collected data from in-depth interviews, participatory observations, and document analysis related to the activities of Islamic religious counseling. The theories used include the theory of existence and the theory of *maqashid al-sharia*. The results of the study indicate that Islamic religious counselors play a crucial role in educating about family rights, the duties of spouses, and Islamic values that oppose violence. Counselors also provide counseling and mediation for couples experiencing conflicts and support the implementation of Islamic family law that protects the rights of all family members. However, the study also found that counselors face challenges, such as limited resources for providing community guidance. The study concludes that to enhance the effectiveness of Islamic religious counselors in preventing DV, it is necessary to increase the capacity of counselors through continuous training, improve*



coordination with related institutions, and strengthen support from the government and community. Thus, Islamic religious counselors can be more empowered in advocating for the fair implementation of Islamic family law and preventing the occurrence of DV in society.

Keywords: *Islamic religious counselors, Islamic family law, domestic violence, prevention, education.*

PENDAHULUAN

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu isu berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga atau individu, serta bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan dalam ajaran Islam. KDRT mencakup tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau pengabaian baik secara fisik, seksual, atau mental di dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman, pemaksaan, dan pelanggaran terhadap kebebasan, semuanya melanggar peraturan hukum.¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif Islam dianggap sebagai tindakan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar ajaran agama ini. Islam menegaskan urgensi memelihara keselamatan, martabat, dan hak asasi setiap individu, terutama dalam kerangka hubungan keluarga. Ajaran Islam mendorong adanya kasih sayang, perdamaian, dan keadilan dalam lingkungan keluarga, sehingga KDRT dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan dan merendahkan martabat Istri atau suami yang menjadi korban yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penanganan serius terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tuntutan moral dan agama dalam Islam, sekaligus sebuah upaya untuk melindungi kesejahteraan keluarga dan individu.

Penyuluh Agama Islam, sebagai pemuka masyarakat yang memiliki otoritas moral, memiliki peran penting dalam mengedukasi dan membimbing Masyarakat tentang hukum keluarga Islam agar kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam rumah tangga sesuai dengan hukum keluarga Islam. Di Kecamatan Pangkajene Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi perhatian utama dalam konteks penerapan hukum keluarga Islam. Di Kecamatan Pangkajene terdapat laporan KDRT pada tahun 2021 sebanyak 4 laporan sedangkan pada tahun 2022 kembali mendapatkan laporan KDRT sebanyak 7 laporan, hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan terdapat peningkatan dari tahun 2021 ke 2024.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan perkembangan positif karena memungkinkan korban kekerasan dalam rumah tangga. untuk menuntut dan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum.²

¹Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Jurnal Komunitas*, Volume 10, Nomor 1, 2019, h. 39.

²Hana Fairuz Mestika, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia", *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2022, h. 118.



Salah satu fakta sosial mengenai KDRT di Kecamatan Pangkajene adalah terjadinya konflik berulang antara pasangan suami istri yang berdampak pada peningkatan kasus perceraian di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Data menunjukkan adanya beberapa jenis perselisihan yang berlangsung terus menerus, memicu ketidakcocokan antara pasangan hingga memilih untuk berpisah. Penyebab perceraian juga melibatkan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan 2 perkara, permasalahan ekonomi sebanyak 2 perkara, cerai talak dengan 4 perkara, mabuk 1 perkara, dan poligami sebanyak 1 perkara.:

Table 1.1 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Pangkajene

Nomor Perkara	Jenis Perkara	Agenda Sidang	Hasil Sidang
144/Pid.G/2021/PA Pkj	KDRT	Pembuktian Penggugat	Putus dikabulkan (verstek)
67/Pid.G/2022/PA Pkj	KDRT	Panggil termohon	Putus dikabulkan (verstek)
515/Pdt.G/2023/PA.Pkj	Masalah Ekonomi	Sidang pertama	Panggil tergugat
2567/Pdt.G/2022/PA.Pkj	Cerai Talak	Pembuktian Pemohon	Dikabulkan
2560/Pdt.G/2022/PA.Pkj	Izin Poligami	Sidang Pertama	Dicabut
155/Pdt.G/2023/PA.Pkj	Cerai Talak	Musyawaharah majelis	Putus dikabulkan
1066/Pdt.G/2024/PA.Pkj	Ekonomi	Sidang 2 Lanjutan	Putus dikabulkan (verstek)
198/Pdt.G/2024/PA.Pkj	Cerai Talak	Sidang 2 Lanjutan	Putus dikabulkan (verstek)
152/Pdt.G/2024/PA.Pkj	Cerai Talak	Sidang ikrar talak	Para pihak tidak hadir

Sumber data Pengadilan Agama Pangkajene 2020-2024

Fenomena ini menunjukkan bahwa KDRT dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menciptakan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Pangkep. Data mengungkapkan bahwa tindak KDRT terutama menimpa perempuan berusia 15-64 tahun, baik sebagai pasangan hidup maupun bukan pasangan, dalam rentang waktu satu tahun terakhir atau sepanjang hidup. Meskipun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah diberlakukan untuk memberikan jaminan dalam mencegah, menindak pelaku, dan melindungi korban KDRT, nyatanya sistem hukum dan budaya sosial masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa fakta sosial mengenai KDRT di Kecamatan Pangkajene mencerminkan adanya tantangan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Fakta ini menyoroti perlunya perlindungan dan penanganan terhadap KDRT, yang menjadi tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23/2004).³

³Husaini, Hambali. "Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep", *Jurnal Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*, Volume 3, Nomor 1, 2023, h. 53.



Hukum keluarga Islam, yang dikenal sebagai hukum syariah, memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban anggota keluarga, termasuk dalam konteks pencegahan KDRT. Islam mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan rasa tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara suami dan istri. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan Q.S An-Nisa Ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁴

Ayat di atas mengacu pada pengutusan hakam dalam menyelesaikan konflik suami istri, tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan, kehadiran Hakam di dalam penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga bisa dianggap sebagai solusi yang dianjurkan. Dalam Islam pendekatan ini mengutamakan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan antara pasangan suami istri. Jadi penggunaan Hakam dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Indonesia Dengan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam: Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. *Deassy J. A* dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁵

Berdasarkan konteks latar belakang dan fokus penelitian yang dipilih, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data utama. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung di lapangan atau di lokasi di mana fenomena yang diteliti berlangsung. Penelitian ini akan dilakukan selama periode waktu yang mencakup 6 bulan, dimulai dari bulan April 2024 hingga Juni 2024. Jangka waktu ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan menganalisis hasil penelitian dengan cermat. Lokasi penelitian di Kecamatan Pangkajene. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Examedia A).

⁵Deassy J. A dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.



dokumentasi. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan hukum keluarga Islam di Kecamatan Pangkajene. Ini termasuk undang-undang, peraturan daerah, atau kebijakan pemerintah yang relevan. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu, pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisa data (*analysing*), kesimpulan (*concluding*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene

Kekerasan dalam rumah tangga tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan. Karena memang benar, orang mengharapkan kebahagiaan melalui pernikahan. Ibarat persatuan di desa. Namun, tes di rumah tidak bisa dihindari. Salah satu strategi untuk menghindari dampak negatif kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki adalah dengan mengingat kesetaraan gender. Penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga adalah psikologis, ekonomi dan sosial. Kondisi psikologis dan ekonomi perempuan terpelajar ini muncul ketika diperlukan standar hidup yang lebih tinggi dan laki-laki ditempatkan pada posisi kepala keluarga dan harus menafkahi dirinya sendiri. Munculnya kekerasan dalam rumah tangga karena kondisi ekonomi menjadikan perempuan tidak setara karena lebih terjamin secara ekonomi.⁶

Kondisi-kondisi sosial ini, selanjutnya, prinsip sosial terakhir, mengarah pada terbentuknya struktur sosial masyarakat untuk keluarga ideal. Jadi, ketika gagasan umum masyarakat masuk ke dalam situasi keluarga, kekerasan terjadi di rumah. Misalnya, cita-cita keluarga masyarakat adalah laki-laki harus kuat dan mempunyai pekerjaan, namun untuk kekerasan dalam rumah tangga, situasinya berbeda, dan perbedaan itu terjadi karena perempuan adalah orang yang lebih tua. Kelas sosial membuat Anda rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Artinya, penyebab kekerasan dalam rumah tangga bukan karena kesalahan perempuan atau pelaku, melainkan karena stigma sosial. Karena tidak ada seorang pun yang ingin memiliki keluarga yang bahagia dan bahagia..

Dilihat dari bentuk dan faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, kita berbicara tentang bentuk kekerasan yang bersifat fisik dan psikis, kemudian faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Tentu saja dampaknya sangat serius, seperti dampak psikologis bagi laki-laki sehingga menyebabkan mereka khawatir, khawatir dan menderita gangguan jiwa, bahkan trauma. Kemudian efek fisiknya seperti memar dll. Berbicara mengenai dampak lain seperti dampak sosial ketika menghadapi kekerasan, sebagian besar laki-laki yang mengalami KDRT cenderung diam dan tidak melaporkannya. Karena kita tidak melupakan stigma sosial yang menyebabkan laki-laki kehilangan harga diri ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Peneliti melaksanakan observasi secara langsung di Kecamatan Pangkajene pada bulan april hingga bulan juni 2024 untuk mengetahui fakta KDRT terhadap di Kecamatan Pangkajene. Semua orang di dunia pasti mengalami yang namanya kehidupan berumah tangga. Kesetiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, keamanan, kebahagiaan, kedamaian serta kesejahteraan jasmani dan rohani adalah dambaan para suami istri. Kebenaran dan

⁶ Miraj, S. Dampak Psikologi Terhadap Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Kota Ternate. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 15(2), 207222.2021.



keharmonisan kehidupan berkeluarga bergantung pada fitrah setiap orang yang menjalaninya. Dalam kehidupan berkeluarga, Anda pernah mengalami kebingungan dan bentuk kemarahan serta konflik yang terkadang berujung pada kekerasan. Perempuan seringkali memiliki pemahaman yang berbeda-beda, seperti yang terjadi di wilayah Pangkajene. Sementara itu, hal ini juga berdampak pada pengakuan keluarga korban KDRT di wilayah Pangkajene.

“Bapak Jamaluddin, S. Ag⁷ mengatakan bahwa beberapa permasalahan yang ditemui yaitu seorang istri yang melaporkan seorang suami dikarenakan seorang suami tidak mempercayai istrinya untuk mengatur keuangan sepenuhnya dan di beri uang bulanan yang terbatas sedangkan sang suami mempunyai pekerjaan yang baik dengan gaji yang cukup. Setiap sang istri memberi tahu suaminya kalau uang tersebut kurang suaminya malah marah dan menyebut sang istri tidak bisa mengatur keuangan. Sehingga sang istri terpaksa bekerja untuk menutupi kebutuhan bulanan dan tidak pernah lagi meminta nafkah kepada suaminya.”

“Ibu Jumrah, S. Ag dikarenakan faktor ekonomi makin mahal kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya.”

“Bapak ibu suami istri yang merupakan korban KDRT mengatakan bahwa kemarin di laporkan sama istri saya pada waktu itu karena tidak memberikan uang bulanan cukup dia merasa saya berkata kasar sama dia. Dari dulu dia meminta uang bulanan yang lebih dari biasanya, kalo soal bicara keras saya dari dulu memang begini perkataan agak kasar. Saya pulang kerja capek, masalah kerja istri komplek terus masalah keuangan sehingga keluarlah kata-kata kasar dari mulut saya. Sebenarnya saya bukan tidak mau memberikan uang lebih tapi dalam hidup kita harus hemat, menabung untuk masa depan”⁸.

“Bapak Hasanudin (suami) selaku pelaku KDRT mengatakan Saya memiliki kebiasaan sedikit-dikit memukul saya tau hal tersebut salah tapi tangan saya reflek saya menyesali perbuatan tersebut. Mungkin efek dari pekerjaan, pulang kerja capek sehingga istri jadi korban. Apa lagi ketika saya cemburu istri saya cemburu Waktu itu Hp saya berdering dan saya tidak mau angkat karena saya sedang capek habis pulang kerja terus istri saya menuduh saya kenapa tidak mau mengangkat Hp istri saya menuduh saya selingkuh. Memang sebelumnya saya pernah selingkuh dan sekarang saya tidak pernah lagi karena itu istri saya terus menuduh saya dan saya kesal makanya saya main tangan sama istri saya.”

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, maka peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwa penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan salah satunya masalah ekonomi yang Mendesak dan makin mahal kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Dan sarinnya

⁷Jamaluddin, S. Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

⁸Muh. Ibnu, Pelaku Kekerasan Pada Rumah Tangga, *Wawancara*. Di Rumah Pelaku, 22 Mei 2024



terjadi perilaku buruk, perilaku yang dimiliki pelaku kekerasan seperti sifat mudah tersinggung, mudah marah, kebiasaan berjudi, kebiasaan meminum minuman keras. Hal ini terjadi karena seorang suami kadang tidak mengerti batasan-batasan kekerasan yang dilakukan terhadap istrinya dan rendahnya pengetahuan agama. Oleh karena itu pendidikan agama (Islam) begitu penting diketahui dalam menanamkan nilai-nilai spiritual (agama) dalam sebuah keluarga.

Kecemburuan pasangan (suami/istri) kepada perempuan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan. Sebuah media massa pernah memberitakan istri yang dibunuh suami karena cemburu. Kejadian di ini merupakan tindak pidana dalam lingkup keluarga khususnya tindak pidana terhadap istri. Indonesia pada saat ini telah lahir Undang-undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) di sahkan pada tanggal 22 September 2004. Sebuah undang-undang yang lahir atas keinginan negara untuk melindungi hak asasi manusia di lingkup rumah tangga khususnya perempuan.

Penyuluh agama Islam memiliki peran signifikan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan hukum keluarga Islam yang adil dan seimbang. Penyuluh agama juga berperan dalam memfasilitasi mediasi dan konseling bagi pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, sehingga dapat mencegah terjadinya KDRT. Dalam Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara penyuluh agama Islam dengan lembaga lain yang bergerak di bidang perlindungan keluarga dan pencegahan KDRT, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penguatan peran penyuluh agama Islam dalam upaya pencegahan KDRT. Kesimpulan ini mencerminkan temuan utama dari wawancara dan memberikan pandangan tentang bagaimana faktor ekonomi dan psikis berkontribusi terhadap KDRT, serta peran penting penyuluh agama Islam dalam mengatasi masalah ini.

Dengan adanya sanksi akan memberikan efek jera kepada orang yang melakukan perbuatan pidana sehingga mau merubah diri menjadi lebih baik lagi dan dapat di terima oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat merasa terlindungi. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum di Indonesia sendiri bersendikan Pancasila adalah sebuah konsep yang memiliki karakter khusus yaitu; asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, hukum yang bersendikan kepastian dan keadilan, bersendikan agama tetapi bukan teokrasi dan sekuler, hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum yang bersifat netral dan universal. Dengan demikian, Pancasila bukan menjadi ruh dalam bernegara tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia⁹.

2. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memperkuat Penerapan Hukum Keluarga Islam Untuk Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Pangkajene

Kursus pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi kekerasan dalam rumah tangga secepat mungkin. Pada dasarnya untuk memahami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu melalui proses yang sangat

⁹ Siti Syafa AZ and Marjan Miharja, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jurnal Mimbar Keadilan. Vol.16 No 2.



sulit dimana sasaran tidak akan tiba-tiba menerima pesan yang dikirimkan oleh sumber pesan tersebut, namun akan melalui jangka waktu yang panjang untuk menerima atau menolak pesan tersebut. pesan. informasi yang disajikan. pesan Hal ini mengarah pada penerapan pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Proses konsultasi erat kaitannya dengan proses persetujuan baru, yang terbagi dalam lima tahap: tahap perayaan, tahap pertumbuhan minat, tahap peninjauan, tahap pengujian, dan tahap penerimaan (tahap adopsi).¹⁰

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman tindakan melawan hukum, pemaksaan, atau penyitaan. properti. kebebasan dalam keluarga. bidang dalam negeri.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua pihak yang bekerja sebagai penyuluh agama islam dikecamatan pangkajene, berikut ini beberapa peran yang ditempuh oleh Penyuluh Agama Islam dalam proses pemberian layanan tentang KDRT.

a. Memberikan Bimbingan Keluarga

Memberikan bimbingan keluarga merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah atau upaya awal yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam proses pemberian layanan konsultasi tentang KDRT untuk menghindari kasus demikian setelah pernikahan.

Seperti yang dikatakan oleh Muh Affan lamakkarau, S.Pd., M.Pd bahwa memberikan bimbingan atau penyuluhan tentang KDRT diawali dengan pemberian pemahaman kepada keluarga dalam membina sebuah keluarga di dalam ikatan pernikahan¹². Pemahaman tentang bagaimana membentuk keluarga yang baik, sehingga terwujud keluarga yang terhindar dari kasus KDRT. Pernyataan di atas juga sejalan dengan apa yang dikatakan Muh. Saleh HS, SHI, MHI bahwa dia juga menjadikan bimbingan keluarga sebagai wadah untuk memberikan pemahaman, memberikan ceramah keagamaan kepada keluarga untuk mengetahui bagaimana berkeluarga dan terhindar dari kasus KDRT¹³.

Berdasarkan pernyataan di atas tentunya peran Penyuluh Agama Islam sangatlah penting dalam proses pemberian layanan konsultasi untuk menanggapi kasus KDRT. Agar pihak yang bermasalah memiliki bekal ilmu pengetahuan sebelum membina bahtera rumah tangga dan terhindar dari kasus KDRT, terlebih lagi sampai pada kasus perceraian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Penyuluh

¹⁰ Waryana, *Promosi Kesehatan, Penyuluhan, Dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2019), Hlm. 171

¹¹ Fahrudin Ali Shabri, *Perempuan Madura Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), Hlm. 12

¹²Muh Affan lamakkarau, S.Pd., M.Pd, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

¹³Muh. Saleh HS, SHI, MH, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024



Agama Islam telah memberikan bimbingan keluarga sebagai upaya dalam memberikan layanan konsultasi tentang kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Pangkajene. Bimbingan keluarga diupayakan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai jalan alternatif untuk memberikan pemahaman kepada pasangan yang telah berkeluarga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Memberikan Mediasi

Seperti yang dikatakan Dr. Muhammad Basir, MA Sebelum kasus KDRT dibawa atau diserahkan ke pihak Pengadilan Agama, kasus terlebih dahulu diselesaikan di kantor¹⁴. Pihak yang bermasalah atau orang tua-tua diberikan pengarahan atau pencerahan untuk menemukan titik terang dari permasalahan yang ada untuk menuju titik damai untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mereka dibujuk dengan diberikan pencerahan supaya mereka bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain, diberikan pemahaman untuk mempertimbangkan kembali keputusan-keputusan yang mereka buat sebelumnya tanpa mengedepankan ego masing-masing.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan pendapat Nurmala, S.Ag bahwa memberikan mediasi digunakan sebagai upaya yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam sebelum kasus diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama. Namun, disini sebagai pihak ketiga atau sebagai mediator bukan hanya tugas Penyuluh Agama Islam akan tetapi menjadi tugas semua masyarakat terlebih lagi orang terdekat pihak yang bermasalah seperti orang tua, atau sanak saudara¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Penyuluh Agama Islam memberikan mediasi sebagai upaya yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan guna menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan seperti perceraian. Beberapa kasus bisa diselesaikan dengan jalan mediasi, namun tidak semua pihak yang mengalami KDRT bisa didamaikan melalui jalan mediasi.

c. Memberikan Nasihat tentang KDRT melalui Majelis Taklim

Majelis taklim merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh penyuluh yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam kegiatannya. Kegiatan ini juga sekaligus diupayakan sebagai salah satu langkah Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pemahaman tentang keluarga, dan berumah tangga yang baik dan sejalan dengan syariat Islam. Seperti yang dikatan oleh Nurmala, S.Ag Dalam kajian rutin majelis taklim Penyuluh Agama Islam menggunakan metode ceramah dan metode pendekatan kepada masyarakat sehingga masyarakat terdorong untuk saling terbuka dan tidak menutup-nutupi jika melihat kasus KDRT. Langkah ini Penyuluh ambil sebagai salah satu upaya dalam memberikan layanan konsultasi secara berkelompok, sehingga masyarakat bisa saling berbagi dan bisa menyadari bahwa perbuatan KDRT adalah perbuatan yang salah.

Pernyataan di atas juga sejalan dengan hasil wawancara bersama Jamaluddin, S. Ag ia

¹⁴Dr. Muhammad Basir, MA, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

¹⁵Nurmala, S.Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024



mengatakan bahwa “sebagai Penyuluh mengadakan kegiatan majelis taklim untuk memberikan pemahaman tentang KDRT supaya di dalam keluarga bisa tercipta rasa saling memahami, dan mengerti satu sama lain¹⁶. Dr. Muhammad Basir, MA juga mengatakan: “Melalui pengajian majelis taklim atau beberapa kegiatan keagamaan lainnya Penyuluh juga menyelipkan pemahaman tentang perlunya hidup keluarga sakinah, terhindar dari KDRT¹⁷.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Penyuluh Agama Islam telah memberikan pemahaman, dan nasehat kepada masyarakat walaupun peneliti tidak melihat secara langsung tetapi ini di jadikan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai salah satu upaya pemberian layanan konsultasi tentang KDRT kepada masyarakat agar mereka bisa menghindari terjadinya hal demikian dalam kehidupan berumah tangga.

Penyuluhan melalui kegiatan majelis taklim ia jadi paham dan mengerti terkait tentang bagaimana peran dan kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga guna menghindari terjadinya kekerasan. Penyuluh Agama Islam telah memberikan pemahaman, dan nasehat kepada masyarakat walaupun peneliti tidak melihat secara langsung tetapi ini di jadikan oleh Penyuluh Agama Islam sebagai salah satu upaya pemberian layanan konsultasi tentang KDRT kepada masyarakat Kecamatan Pangkajene agar mereka bisa menghindari terjadinya hal demikian dalam kehidupan berumah tangga.

3. Tantangan Dan Hambatan Yang Dihadapi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penguatan Hukum Keluarga Islam

Faktor penghambat dan faktor pendukung keduanya saling mempengaruhi terhadap pelaksanaan penyuluhan Islam. Faktor yang menghambat atas kegiatan penyuluhan di Kementerian Agama kota pangkajene antara lain terbatasnya pengetahuan penyuluh terhadap cara pemanfaatan teknologi dan terbatasnya pada aspek waktu serta terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) tenaga Penyuluh Islam. Oleh sebab itu, faktor pendukung harus diupayakan tetap berlangsung dan berkelanjutan. Kemudian, faktor yang mendukung atas pelaksanaan kegiatan penyuluhan adalah adanya kerjasama dari berbagai lembaga dan sarana dan prasarana yang memadai. Diharapkan dengan adanya Faktor Pendukung ini, dapat meminimalisir terkait faktor hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak yang bekerja sebagai penyuluh agama di Kecamatan Pangkajene, adapun tantangan dan hambatan yang dialami Penyuluh Agama Islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Pangkajene adalah:

a. Sulit mempertemukan Kedua Belah Pihak yang Memiliki Masalah KDRT

Menyelesaikan suatu permasalahan bukanlah hal yang mudah, Penyuluh Agama Islam harus terlebih dahulu mengetahui apa hal yang melatar belakangi terjadinya permasalahan tersebut. Saat Penyuluh mengetahui sebab akibat terjadinya permasalahan tersebut maka Penyuluh harus mampu memberikan jalan keluar dari kasus yang terjadi. Ada beberapa pihak yang apabila mengalami kasus demikian akan

¹⁶Jamaluddin, S. Ag, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024

¹⁷Dr. Muhammad Basir, MA Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pangkajene, *Wawancara*, di Kantor KUA, 20 Mei 2024



meninggalkan rumah sehingga para Penyuluh terhalang dalam proses penyelesaian untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah tersebut.

Dalam kasus pemberian layanan konsultasi kepada kedua belah pihak yang mengalami kasus KDRT terkadang sangat sulit untuk dipertemukan. Penyuluh tidak bisa langsung mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah. Penyuluh terkadang harus melobi satu pihak terlebih dahulu, atau pihak lain.

Dalam proses pemberian layanan konsultasi komunikasi antara Penyuluh Agama Islam dengan pihak yang memiliki terkait kasus KDRT sangatlah diperlukan. Hal ini mendukung untuk kelancaran dalam menangani dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Karena apabila dalam satu kasus ada pihak yang sulit untuk dipertemukan dengan pihak terkait maka akan memicu terjadinya miss komunikasi yang berakibatkan proses penyelesaian atau jalan untuk menuju damai akan semakin berlarut dan berkepanjangan dari jangka waktu yang seharusnya. Maka dari itu komunikasi yang baik sangat menunjang dalam proses pemberian layanan konsultasi terkait tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Campur Tangan Orang Tua dalam Permasalahan

Orang tua menganggap bahwa semua permasalahan yang terjadi dalam keluarga anaknya wajar jika mereka mencampuri secara keseluruhan. Sehingga apabila dari Penyuluh memberikan nasehat atau membantu mencari jalan keluarnya seringkali keluar kata-kata yang kurang mengena dari pihak orang tua yang bermasalah. Orang tua harus mengetahui sampai dimana batas mereka untuk ikut mencampuri permasalahan rumah tangga sang anak. Disinilah diperlukannya dukungan serta peran orang tua untuk membantu anak dalam mengatasi permasalahan rumah tangga yang dialami oleh anaknya.

Beberapa kasus yang Penyuluh terima di Kecamatan Pangkajene terkadang Orang tua terlalu ikut campur. Mereka terkadang bahkan lebih mendukung sang anak atas kesalahan yang telah diperbuat, menutup mata atas kebenaran yang disampaikan oleh pihak yang lain. Mungkin Orang tua menganggap ini anak saya, saya berhak untuk ikut campur tapi lupa pada kenyataan bahwa sang anak telah berkeluarga dan memiliki hak dan wewenang tersendiri untuk semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya. Adapun orang tua hanya berhak untuk menasehati dan menegur sang anak apabila terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya bersang sang istri atau suami.

Terkadang keputusan yang diambil oleh pihak bermasalah seringkali mengikuti keinginan sang orang tua, dengan alasan menuruti keinginan sang orang tua karena dia lebih berpengalaman. Padahal hal seperti itu tidaklah wajar bila dibenarkan. Seorang anak apabila telah berkeluarga maka ia memiliki tanggung jawab tersendiri atas semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

Kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai karakteristik dan penyebabnya, mempunyai dampak yang besar terhadap korban kdrt. Dampak tindak kekerasan dalam rumah tangga mengarah pada munculnya PTSD, depresi, menurunnya *self esteem*,



ketidakmampuan menjalin hubungan, keterbatasan dalam hidup. Dampak-dampak kekerasan terkait pengasuhan yaitu menurunnya rasa “ keibuan “ , menjadi kurang efektif dalam pola asuh. Sedangkan, pada anak cenderung lebih ageresif, kecemasan, gangguan tidur, muncul rasa bersalah, *self esteem* rendah, dan menarik diri.¹⁸ Menurunnya regulasi dalam mengontrol emosi pada korban kdrt, dimana hal ini dapat menyebabkan adanya gangguan psikologis.¹⁹

Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya dapat meninggalkan kesan yang negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Buakn itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna.²⁰

Dalam pelaksanaan penyuluhan Islam, faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan penyuluhan Islam di KUA Pangkajene. Salah satu faktor penghambat dalam faktor internal adalah wawasan penyuluhan Islam tentang penggunaan teknologi di era ini, masa pandemi covid-19 yang mengharuskan teknik pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan daring atau dalam jaringan. Hal ini tentu Menjadi *Culture shock* bagi sebagian penyuluh Islam untuk beradaptasi dengan hal baru.

Beberapa penyuluh memang ada yang gaptek. Tetapi bagi para penyuluh yang sedang beradaptasi dengan teknologi memang tidak merasakan gaptek. Terkadang kita memang ada kemauan untuk belajar teknologi, tetapi kembali pada daya kemampuan kita masing-masing. Karena ya tadi, kita ketinggalan dalam hal itu dan tentunya hal ini juga kembali kepada kapasitas yang terbatas dalam sarana teknologi ini.” Kemudian, terbatasnya pengetahuan wawasan agama, karena dalam berdakwah tidak hanya kita menyampaikan tetapi dalam penyampaian materi harus didasari dengan landasan yang kuat dan tentunya harus ada pengamalan contoh tetapi dalam fungsi pengamalan bukan hal yang mudah namun merupakan hal yang berat²¹

Kendalanya yaitu mengenai tentang budaya patriarki yang masih berlangsung. Ketika terjadi masalah, kemudian si Istri agak membela, itu masih dianggap membantah. Kemudian, masyarakat masih menganggap bahwa itu merupakan aib keluarga. Padahal dari kami sendiri

¹⁸ Tim Penyusun Buku Bahan Ajar Program Studi Psikologi, *Bahan Ajar Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Perlindungan*, (Denpasar : Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana Bali, 2018), Hlm. 38

¹⁹ Yuli Nurkhasanah, “*Kapasitas Istri Terpidana Teroris Dalam Mempertahankan Hidup*”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Pangkep, Jurnal Sawwa, Vol. 9, No. 1, Tahun. 2013, Hlm. 128

²⁰ Mohammad Azzam Mannan, “ *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis* “, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5, No.3, Tahun. 2008, Hlm. 18

²¹ Wawancara dengan Bapak Ricky Warsito Via WhatsApp Call, Pada tanggal 22 September 2021, Pukul. 19.55 WIB



sudah menyediakan layanan terpadu bahkan sampai pada tahap penanganan”.²²

Keterbatasan SDM (Sumber daya manusia), dengan cakupan wilayah yang begitu luas dan mayoritas penduduk agama Islam. Hanya ditopang 1 Kecamatan dengan 8 orang penyuluh. Padahal, dalam 1 kecamatan terdapat 12 – 16 kelurahan. Sehingga, akan mengalami kesulitan untuk masuk kedalam masyarakat. Jadi, masih banyak yang belum tersentuh. Karena adanya keterbatasan tenaga penyuluh.”²³

Berdasarkan atas hal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa hambatan dalam faktor internal yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu mengenai minimnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi atau iptek bagi beberapa penyuluh Islam menjadi salah satu penghambat dalam alternatif pelaksanaan penyuluhan Islam daring atau dalam jaringan. Karena para penyuluh mau tidak mau harus beradaptasi dengan cepat dalam penggunaan teknologi.

Selain itu faktor penghambat lainnya berasal dari Stigma pemahaman yang salah mengenai budaya patriarki yang masih saja menghinggapi pada sebagian masyarakat. Hal ini tentu menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan penyuluhan Islam. Karena hal ini berkaitan mengenai partisipasi masyarakat terhadap penyuluhan sebagai upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, faktor penghambat lainnya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga penyuluh Islam, hendaknya ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga penyuluh Islam sesuai dengan jumlah masyarakat yang banyak, agar semua masyarakat tersentuh oleh kegiatan penyuluhan Islam.

Kemudian, dalam faktor eksternal yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan penyuluhan Islam antara lain tertuang dalam hasil wawancara dengan salah satu sasaran penyuluhan, yaitu Ibu Safrina Khorunisa mengatakan Mungkin hambatannya lebih ke waktunya sih Mbak, maksudnya pelaksanaan penyuluhan itu berlangsung pada jam kerja. Terus, menurut saya waktunya lama gitu Mbak. Jadi, kurang fleksibel mungkin lebih bisa dipersingkat. Ya paling 1 sampai 2 jam.”²⁴

Dan berikut merupakan hasil wawancara mengenai faktor penghambat dalam sisi sasaran penyuluhan dengan bapak Eko Nurdianto kalau menurut saya, hari ya mba. Soalnya kan, banyak yang kerja. Ya, mungkin waktunya, mba”.²⁵

Berdasarkan atas hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa faktor eksternal yang menjadi penghambat bagi para sasaran penyuluhan adalah tentang waktu pelaksanaan penyuluhan Islam, dalam arti lain bahwa berkaitan dengan waktu pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan pada jam kerja masing-masing sasaran Penyuluhan. Hendaknya,

²² Wawancara dengan Ibu Siti Wahidah di Kemenag Kota Pangkep, Pada tanggal 13 Oktober 2021, Pukul. 12.45 WIB

²³ Wawancara dengan Bapak Labib Selaku Kasi Bimas Islam, di Kemenag Kota Pangkep, pada tanggal

²⁴ Wawancara dengan Ibu Safrina Khorunisa Selaku Sasaran Penyuluhan di Aula Kelurahan Bendan ngisor, pada tanggal 22 September 2021, Pukul. 11.40 WIB

²⁵ Wawancara dengan Bapak Eko Nurdianto selaku Sasaran Penyuluhan di Aula FKUB Kec. Candisari pada tanggal 30 September 2021, Pukul. 10.55 WIB



pelaksanaan penyuluhan Islam agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dilakukan sesuai dengan kebutuhan, artinya bahwa dilakukan pada waktu luang, semisal diadakan pada hari Sabtu atau Minggu atau dalam hari libur.

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Penyuluhan Islam menjadi poin penting dalam proses penyuluhan Islam. Dikatakan bahwa selalu berpengaruh terhadap hasil yang akan didapatkan dalam proses penyuluhan Islam. Faktor pendukung menjadi poin utama dalam penyuluhan Islam, karena dengan ini Penyuluhan Islam hendaknya berjalan secara lancar. Beberapa faktor Pendukung dalam penyuluhan Islam berasal dari kerjasama antar instansi, yang juga berpengaruh terhadap proses pelaksanaan penyuluhan Islam hingga pada tahap layanan terpadu sampai dengan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Artinya bahwa, Kementerian Agama dalam melakukan Penyuluhan Islam didampingi dengan para ahli yang bekerja di bidangnya dalam upaya proses penyampaian materinya dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Fakta yang menyadi penyebab terjadinya kekerasan rumah tangga di kecamatan Pangkajene adalah: Kesulitan Ekonomi yang mendesak dan makin mahalnya kebutuhan sehari-hari dapat menjadi pemicu ketegangan bahkan keretakan dalam rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang merasa tertekan dengan masalah ekonomi, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Perilaku Buruk, perilaku buruk yang dimaksud dalam survei adalah perilaku yang dimiliki pelaku kekerasan seperti sifat mudah tersinggung, mudah marah, kebiasaan berjudi, kebiasaan meminum minuman keras. Dan Kecemburuan pasangan (suami/istri) kepada perempuan dapat menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan.

Peran penyuluh agama islam dalam memperkuat penerapan hukum keluarga islam untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan pangkajene adalah memberikan bimbingan keluarga merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Kemudian dapat dilakukan mediasi digunakan sebagai upaya yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam sebelum kasus diserahkan kepada pihak Pengadilan Agama. Selain itu pemberiaan nasihat tentang keluarga dan KDRT melalui Majelis Taklim Majelis taklim merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh penyuluh yang melibatkan masyarakat sebagai sasaran utama dalam kegiatannya.

Tantangan yang dihadapi oleh Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Penguatan Hukum Keluarga Islam adalah sulitnya mempertemukan kedua belah pihak serta adanya campur tangan dari orangtua.

Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain:

1. Bagi semua pihak yang berkewajiban harus lebih meningkatkan sosialisasi undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkungan bermasyarakat di Kecamatan Pangkajene.
2. Bagi masyarakat terutama wanita agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga harmonis dan damai.



3. Jika anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau mengetahui adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga di sekitar anda segera melapor ke penegak hukum dan instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita.
4. Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi instansi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan wanita sehingga dapat memperjuangkan hak wanita untuk hidup terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. (2017). *Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Bandung: UPI.
- Alimi, Rosmi dan Nunung Nurwati. (2021). "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan". *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Volume 2. Nomor 2.
- Aris Nur Mu'alim. (2022). Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i. *Jurnal Al-Mawarid: JSYH*, Volume 4(2).
- Budi, Agung Santoso. (2019). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial". *Jurnal Komunitas*. Volume 10. Nomor 1.
- Busyro. (2019). *Maqasyid Syariah, Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Kencana.
- Deassy J. A dkk, (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Fairuz, Hana Mestika, (2022). "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia". *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Volume 2. Nomor 1.
- Faiz Abdillah Junedi, (2022). Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. Volume 4, Nomor 1.
- Fikri dan Agus Muchsin, (2022). *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*. Parepare: IAIN Parepare Press.
- Hambali, Husain. (2023). "Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep". *Jurnal Journal Of Training And Community Service Adpertisi (JTCSA)*. Volume 3. Nomor 1.
- Harahap, Ikhwanudin. 2018. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender." *Jurnal Al-Maqasid* 4 (1).
- Harefa, Arianus. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Panah Keadilan* 1 (1).
- Hartini, Rahayu., dkk, (2020). "Alternative Dispute Resolution as a Solution to Family Law Issue (Field Study at the Muhammadiyah Branch Leaders in Tegalondo, Malang)" *Jurnal Atlantis Press Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 499.
- Hartini, Sri. (2020). "The Role of Religiosity and Social Influence on Perceived Business Ethics and Its Impact on the Purchase of Creative Industrial Products". *Jurnal Espacios*, Volume 4, Nomor 19.
- Ifroh"ati & Sintri, (2023). Relevansi Pencatatan Nikah Sirri dalam Kartu Keluarga Menurut Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(1).
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah. 2021. "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Di Media Online." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2 (1).
- Illich, Ivan. 1998. *Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



- Indah Asmary, Anugriaty. 2018. "Bias Gender Sebagai Predictor Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi* 35 (1).
- Islami, Tamita Putri. 2017. "KDRT Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender." *JIM FISIP UINSYAH* 2 (3).
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2017.
- Kasim, and Suhary Roslan. 2018. "KDRT Yang Dialami Suami (Studi Di Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)." *Junal Neo Societal*, Vol. 3, No. 2, 2018. 3 (2).
- Kurniawan, Ahmad Alfian, (2022). "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Prespektif Hukum Islam dan Hukum Progresif" *Jurnal Hukum Islam*.
- Maisah, Maisah. 2016. "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi." *ESENSIA* 17 (2).
- Maulana, Ridha. 2021. "Analisis Distingsi Makna Standarisasi Maskulinitas Sebagai Faktor Pembentuk Bias Identitas Gender Pada Remaja." Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mensour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Mufid, Muhammad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Nathania, Chyntia. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian KDRT Dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian." Thesis, Faculty of Medicine.
- Neufeld, Victoria. 1984. *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Clevelan.
- Oman Sukmana, (2021). "Literasi Dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Lingkungan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Pada Komunitas Kampung Wolulas, Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)". *Jurnal Sosio Konsepsia*, Volume 11. Nomor 1.
- Rosmita, Dewi Indriani dan Harniah, (2024). "Konsep Perlindungan Istri pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Volume 3 Nomor 3.
- Rozi, Fahrur, Tutik Hamidah & Abbas Arfan. (2022). Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali. *Jurnal IQTISODINA*, Volume 5. Nomor 1.
- Rusdaya dan Rukiah. (2020). "Kontekstualisasi Maqaashidu Al-Syariah terhadap Penerapan Hak Ex Officio Hakim". *Jurnal Al-Maiyyah*. Volume 13. No. 1.
- Sali Susiana, (2020). " *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid—19* ", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, *Jurnal Info Singkat :Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol. XII, No. 24, Tahun.
- Sekar Inten Mulyani dan Sofea, (2020). " *Tingkat Adopsi Petani Hidroponik Mendukung Agropolitan di Kota Tarakan (Studi Kasus di Kecamatan Tarakan Tengah)*, Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan, *Jurnal Borneo Saintek*, Vol. 3, No. 2.
- Siti Amanah, (2007) " *Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia* ", Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, *Jurnal Penyuluhan*, Vol 4, No. 1.
- Soleman, Burain, (2020). "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang Undang KDRTtentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga" Al-Wardah: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume 14 Nomer 2.
- Sukadi, Imam dan Mila Rahayu Ningsih. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Jurnal Egalita*. Volume 16. Nomor 1.
- Suryanti, (2019). "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Fakta Sosial Berbasis Konseling Feminis Terhadap Ketimpangan Gender). *Jurnal Musawa: Journal for Gender Studies*, Volume 10, Nomor 1.



Suteja, Jaja dan Muzaki, .(2020). "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga". *Jurnal Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*. Volume 2. Nomor 1

Sutisna, dkk. (2021). *Panorama Maqasyid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021

Taufik Abdullah, *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: CV Rajawali, 2010.